ABSTRAK

Dyah Sary Ni'matul Wahidah, 2016. Perspektif Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.HI.

Kata Kunci : Perspektif Fiqh, Jual Beli Borongan, Tanaman Tebu

Di kehidupan bermasyarakat ada banyak transaksi yang dilakukan seperti jual beli, harus mengandung maslahah antar sesama manusia, dengan adanya jual beli menimbulkan keinginan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan. Banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut diperbolehkan atau tidak, karena keterbatasan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai syariat Islam. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang melakukan jual beli tanaman tebu dengan sistem borongan. Dalam melakukan jual beli borongan tebu transaksinya belum diketahui secara jelas karena tebu tersebut menggunakan cara taksiran dan belum diketahui secara jelas banyaknya barang. Masyarakat melakukan kegiatan jual beli borongan tanaman tebu yang masih berada di sawah dan belum dipanen.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh pada praktik jual beli borongan tanaman tebu antara petani dan pembeli di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan melalui wawancara dan juga observasi praktik jual beli borongan tanaman tebu antara petani dan pembeli di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Teknik pengolahan data editing, organizing dan penemuan hasil data. Kemudian analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah perspektif fiqh terhadap akad dalam praktik jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? Bagaimanakah perspektif fiqh terhadap cara penentuan harga dalam praktik jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa mengenai praktik akad jual beli borongan tebu di Desa Pucanganom sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, namun pada jual beli borongan tersebut dilakukan sebelum masa panen dan masa panennya menunggu beberapa bulan. Jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Mengenai cara penentuan harganya sesuai *ḥadīth* yang membolehkan dengan sitem taksiran, mereka melakukannya dengan penaksiran yang sesuai serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Harga yang dilakukan dalam jual beli merupakan harga standar yang ada di pasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengatur tentang pokok-pokok ketetapan hukum Islam. Manusia mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang melakukan transaksi yaitu dengan jalan bermuamalah salah satunya dengan cara jual beli.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bay' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bay' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Ḥanafīyah pengertian jual beli (al-bay') secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Mālikīyah, Shāfi'īyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bay') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[1] Yaitu benda-benda berharga yang dibenarkan penggunaannya oleh syariat.[2]

---

[1]Mardani, Fiqh Ekonomi Syaria: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 201.
[2]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Hal ini menghindarkan dari unsur-unsur yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat yaitu, gharar, riba, spekulasi dan lain-lain, sehingga dalam jual beli diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yaitu firman Allah surat al-Baqarah ayat 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[3].

Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan *ḥadīth* Nabi.[4]

Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang sekiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia berjalan dengan baik dan produktif.[5]

Adapun beberapa sistem jual beli salah satunya yaitu jual beli dengan sistem borongan merupakan jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Jual beli tersebut merupakan kegiatan muamalah yang paling banyak ditemukan di

---

[3] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Al Waah, 2004), 58.

[4] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

[5] Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 348.

masyarakat. Dengan melakukan jual beli tersebut manusia bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Di kalangan para petani jual beli dengan sistem borongan sudah biasa terjadi. Misalnya padi yang sudah mulai berbulir kemudian ditawar oleh calon pembeli dan bila antara penjual dan pembeli sepakat dengan harganya, padi tersebut akan diambil setelah tiba waktunya memanen. Ini juga berlaku pada tanaman lain, seperti jagung, mangga, semangka, melon dan sebagainya.[6]

Dengan demikian transaksi borongan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Mengingat model transaksi ini tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli pada umumnya yang harus melalui takaran dan hitungan.

Padahal Allah telah memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 152 yaitu:

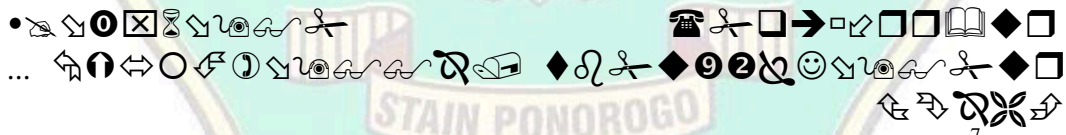

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.[7]

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang telah berkembang jauh sebelum Islam. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini dapat diambil dari petunjuk Allah dalam surat al-Nisā' : 29 sebagai berikut:

---

[6] http://Dedot-info.blogspot.com/2015/02/hukum-jual-beli-borongan-menurut-islam.html (Mei 2016), 1.

[7] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemah*, 200.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[8]

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melakukan perniagaan dengan suka sama suka dalam arti bahwa adanya kesepakatan dari pihak yang melakukan transaksi jual beli atas dasar kerelaan dan ketulusan. Dalam melakukan *ijāb qabūl* belum dinyatakan sah apabila belum ada rasa rela dan suka diantara kedua belah pihak.

Dengan terjadinya transaksi jual beli akan menjadikan seseorang mempunyai hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban tersebut adalah untuk penjual mempunyai hak untuk menyerahkan barang dan untuk pembeli mempunyai kewajiban membayar harga.

Di kehidupan bermasyarakat ada banyak transaksi yang dilakukan seperti jual beli tersebut harus mengandung maslahah antar sesama manusia, dengan adanya jual beli menimbulkan keinginan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan. Banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut diperbolehkan atau tidak, karena keterbatasan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai syariat Islam. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucanganom

[8] Ibid., 107.

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang melakukan jual beli tanaman tebu dengan sistem borongan.

Dalam melakukan jual beli borongan tebu transaksinya belum diketahui secara jelas karena tebu tersebut dengan menggunakan taksiran dan belum diketahui secara jelas banyaknya barang. Masyarakat melakukan kegiatan jual beli yang menggunakan sistem borongan yaitu jual beli borongan tanaman tebu yang masih berada di sawah dan belum dipanen. Namun, penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga terhadap barang tersebut dengan cara menaksir seluruh tanaman tebu yang berada di lahan dengan keadaan tebu masih di tanah. Setelah terjadinya kesepakatan harga oleh kedua belah pihak maka ketika sudah masuk masa panen pihak pembeli yang akan memanennya sesuai dengan umur tebu.[9]

Dengan adanya penaksiran tebu tersebut dalam jual beli tebu menjadi masalah apabila dengan adanya taksiran mengenai jual beli borongan tersebut terhadap harga yang telah disepakati dan dibayar. Ketika sudah waktu dipanen ternyata berat tebu saat ditimbang lebih banyak sehingga harganya melebihi harga penjualan, maka penjual akan dirugikan dan pembeli mendapat untung, sebaliknya bila panen tebu tersebut ketika ditimbang ternyata beratnya kurang dari perkiraan dan harganya lebih rendah dari harga yang disepakati, pembeli akan dirugikan.

Dalam melakukan kegiatan jual beli tebu masyarakat (petani) menjual tanaman tersebut yang belum memasuki masa panen. Tanaman tebu

[9] Saiful, wawancara, Pucanganom, 18 Desember 2015.

merupakan milik para petani sendiri serta tebu belum diketahui secara jelas beratnya dan tebu yang masih berupa tanaman yang ada di sawah. Kemudian mengenai harga hal tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan bagi penjual maupun pembeli. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

B. Penegasan Istilah

Penulis memberikan judul skripsi ini dengan "Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" yang masih ada kata-kata yang perlu dijelaskan dan untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Perspektif yaitu pandangan hukum Islam yang bersumber dari nash al-Qur'an dan *Ḥadīth* Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* yaitu kebulatan pendapat dari berbagai ulama fikih tentang ketentuan hukum Islam.[10]
2. Fiqh yaitu ilmu yang membahas tentang hukum Islam yang mengatur kegiatan dikehidupan manusia.[11]
3. Borongan yaitu penjualan secara keseluruhan.[12]

---

[10] Umi Mahmudah, "Perspektif Fiqh Terhadap Praktek Jual beli Bensin Eceran di Kecamatan Jenangan Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), 8.

[11] https://id.m.wikipedia.org/wiki/fikih.html (Mei, 2016), 1.

[12] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 164.

4. Tanaman Tebu yaitu tanaman perkebunan semusim yang mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam batangnya terdapat zat gula.[13]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perspektif fiqh terhadap akad dalam praktik jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh terhadap cara penentuan harga dalam praktik jual beli tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui praktek akad dalam praktik jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam perspektif fiqh.
2. Untuk mengetahui cara penentuan harga dalam praktik jual beli tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam perspektif fiqh.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan pembaca. Selain menambah pengetahuan dan

[13] http://www.kppbumn.depkeu.go.id (Mei 2016), 2.

pengalaman penelitian bagi penulis ada dua manfaat penelitian ini yaitu akademis dan praktis.

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam, khususnya tentang jual beli. Sedangkan manfaat praktisnya dapat digunakan oleh pelaku bisnis (pertanian) untuk melaksanakan akad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang jual beli yang sudah banyak dikaji di dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis menemukan celah lain dari beberapa karya mengenai jual beli yang penulis temukan, antara lain karya dari :

Lina Fetiati dengan judul "Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bekayan Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam) Tahun 2010.

Bagaimana sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? Apa faktor penyebab jual beli ketela tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? Adakah dampak hukum dari sistem jual beli tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui, interview

dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan pendekatan metode induktif. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jual beli tebasan ini melalui beberapa tahapan proses penawaran harga, penetapan harga, ijab qabul dan penyerahan ketela kepada pembeli (penebus). Praktek jual beli ketela dengan sistem tebasan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam. Faktor penyebab adanya jual beli tebasan yaitu transaksi lebih mudah tidak berbelit-belit efisien waktu, efisien biaya dan cara pembayaran yang mudah.[14]

Lilik Indarti dengan karya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2010, menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli jeruk borongan. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap cara menetapkan harga dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Dan analisa data menggunakan metode deduksi. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum Islam.

Kesimpulannya sebagai berikut: Pertama, akad dalam jual beli jeruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi dan adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah

[14] Lina Fetiati, "Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bekayan Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010).

pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Kedua, cara menetapkan harga akhir dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Jadi meskipun tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi dalam hal berjual beli namun keduanya saling meridhai dan merelakan suka sama suka. Dari itu penetapan harga dalam jual beli tidak bertentangan dengan Hukum Islam.[15]

Jihan Kumala Azzi "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi" Tahun 2011. Dengan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli padi tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? Bagaimana analisa fiqh terhadap pembatalan jual beli padi tebasan di Desa tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research). Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dengan para petani, perangkat desa dan penduduk setempat. Selain itu juga melakukan pengamatan (observasi) di desa tempat terjadi transaksi jual beli dengan dukungan berbagai dokumentasi.

Hasil dari karya tulis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli tebasan tidak bertentangan dengan fikih karena sudah memenuhi syarat jual beli. Jika dilihat dari praktik pembatalan jual beli pada tebasan di

[15] Lilik Indarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011).

desa tersebut juga tidak bertentangan dengan fikih. Dimana pembatalan dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli dengan konsekuensi uang muka tidak dikembalikan kepada pembeli karena uang itu sebagai ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh penjual.[16]

Idha Lailatul Masroh "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peranan Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu di Pagotan" Tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu fikih untuk mencermati masalah yang ada di lapangan. Data diolah penulis melalui editing organizing dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan pedagang perantara dalam tata niaga tebu di Pagotan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Kesimpulan akhir dari hubungan kerja antara pedagang perantara dan pemilik tebu, adalah pedagang perantara sebagai wakil dan pemilik tebu sebagai muwakkil, dan akad kerja sebagai muwakkil dan karyawan di Pagotan adalah akad wakalah. Pedagang perantara sebagai perantara untuk menjualkan

[16] Jihan Kumala Azzi, "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011).

atau membelikan tebu untuk muwakkil, pedagang perantara bertindak atas nama muwakkil dan menyetujui kontrak yang diberikan oleh muwakkil. Pengambilan keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dengan cara menjualkan tebu, tanpa pemilik tebu meneyebutkan nominal harga adalah tidak sah karena hal ini termasuk penipuan. Kemudian pengambilan keuntungan dengan mendapatkan komisi dari penjual lain juga tidak sah karena bukan merupakan komisi melainkan itu adalah hak muwakkil karena muwakkil yang membeli tebu tersebut. Kemudian pengambilan keuntungan berdasarkan prosentase yang sudah menjadi adat istiadat dan keuntungan langsung dari pemilik tebu adalah sah dan dibenarkan oleh Islam. Karena adanya Sighat (lafal wakil), diisyaratkan bahwa sighat itu adalah ucapan dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya.[17]

Dari beberapa judul skripsi di atas, penulis menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Adapun yang membedakan adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda dan cara menggunakan taksiran. Penulis meneliti objek berupa tebu yang nampak dan masih tertanam berupa batang tebu serta belum diketahui secara jelas kuantitasnya. Kemudian dalam penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas tentang jual beli borongan yang membedakan adalah dengan cara penaksiran. Adanya penelitian sebelumnya yang membahas objek berupa tebu yang membedakan adalah terdapat adanya wakil yaitu pedagang perantara dalam tata niaga tebu serta pembahasan

[17] Idha Lailatul Masroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peranan Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu di Pagotan", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015).

masalah yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang transaksi jual beli tebu antara petani dengan pembelinya. Penulis akan meneliti dengan judul Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Mengingat penelitian dengan judul ini belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis mengamati di lapangan untuk mengetahui praktik jual beli borongan tanaman tebu.

2. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis lakukan di wilayah Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari termasuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dolopo.

3. Data dan Sumber Data

   Data adalah hasil pencatatan peneliti. Data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara, dan observasi dari petani (penjual) berupa kata-kata tertulis atau lisan dan hasil pengamatan peneliti.

STAIN PONOROGO

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[18] Dalam memperoleh sumber data dari responden dan informan serta masyarakat yang mengetahui praktik jual beli borongan tanaman tebu yang bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu petani dan pembeli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memperoleh data dari wawancara dan observasi di lapangan.

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[19] Penulis mengamati dari proses jual beli tanaman tebu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[20] Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai para pihak yaitu penjual dan pembeli adalah bapak Saiful, bapak Sugiman, dan enam orang lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data antara lain yaitu:

---

[18]Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) ,129.

[19] Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

[20] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

a. Editing

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari lapangan tentang praktek jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Organizing

Organizing yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh kedalam kerangka yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penemuan hasil data

Penemuan hasil data yaitu menentukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh suatu kesimpulan.[21]

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[22] Dalam melakukan analisis data dengan menggunakan cara:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

[21] Muhaji Neon, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakara: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17.

[22] Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisis data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan –lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan- berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.[23]

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama yang menjelaskan tentang gambaran secara umum yang meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[23] Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 341.

Bab II : Landasan Teori Jual Beli

Bab kedua merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli borongan menurut hukum Islam dan penetapan harga.

Bab III: Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Bab ketiga adalah menjelaskan tentang proses atau mekanisme akad dalam jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan cara penetapan harga jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab IV: Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Bab keempat menjelaskan tentang perspektif fiqh terhadap akad dalam jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kebonsari Kabupaten Madiun dan perspektif fiqh terhadap cara penetapan harga jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kebonsari Madiun.

Bab V : Penutup

Pada bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Definisi dan Landasan Hukum Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki.[24] Jual beli اَلْبَيْعُ artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata اَلْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata اَلشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: اَلْبَيْعُ berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.[25]

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut[26]

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan *ijāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan syariat.
d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)

---

[24] Abdul Fatah Idris, Fikih Islam Lengkap (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 151.

[25] M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

[26] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68.

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-*Ḥadīth* maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:[27]

a. Al-Qur'an di antaranya:

1) Surat al-Baqarah (2) : 275

Artinya:
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[28]

[27] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 53.
[28] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Al Waah, 2004), 48.

2) Surat al-Nisā’ (4): 29

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara *kamu...”*[29]

b. *Ḥadīth*

Sedangkan dasarnya dalam *ḥadīth* Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل اى الكسب أطيب قال عَمَلُ الرُّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi *berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”*[30]

c. *Ijma’*

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang

[29] Ibid., 107.
[30] Al-Hafidz Jalaludin As-Suyuti, Sunan An-Nasai, Juz 7 (Ttp: Darul Fikri, t.t), 737.

sesuai.[31] Menurut Sayyid Sabiq disamping ayat-ayat al-Qur'an dan *ḥadīth-ḥadīth* Nabi SAW, dasar hukum jual beli juga bersumber dari *ijma'*, yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.[32]

B. Rukun Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat maka terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Akad (*ijāb qabūl*)

   Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada obyeknya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan surat menyurat yang berisi tentang *ijāb qabūl*.[33]

   Menurut Shāfi'ī jual beli itu tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata "aku sudah membeli". Menurutnya jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas atau kiyyanah (kiasan). Selanjutnya Shāfi'ī

[31] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
[32] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), 48.
[33] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

berpendapat bahwa mengambil dan memberi tidak cukup tanpa kata-kata.[34]

Ada dua bentuk akad yaitu:[35]

a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. *Qabūl* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: "Barang saya terima."
b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa ucapan kata-kata dari kedua belah pihak.

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama Shāfi'īyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus *ijāb* dan *qabūl*, namun menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama *Muta'akhirīn* Shafi'īyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil.

Dalam akad juga terdapat syarat-syarat sah *ijāb qabūl* yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:[36]

---

[34] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali & Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 797.
[35] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 103.
[36] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 71.

a. Tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.

Menurut Ibn Rusyd, tidak diperselisihkan lagi bahwa *ijāb qabūl* yang mempengaruhi terjadinya jual beli, salah satunya tidak boleh terlambat dari yang lain. Misalnya, jika penjual berkata, "Aku jual barangku dengan harga sekian" lalu pembeli diam dan tidak menerima jual beli hingga keduanya berpisah, maka jika pembeli datang kembali sesudah itu dan berkata, "Aku terima". Maka kata-kata tersebut tidak merupakan ikatan bagi si penjual.

Kemudian para fuqaha berselisih pendapat tentang waktu terjadinya ikatan jual beli. Menurut Malikīyah, Abū Hanīfah dan para pengikut keduanya serta segolongan fuqaha Madinah, ikatan jual beli terjadi dalam majlis walaupun kedua belah pihak belum berpisah.

Sedang Shāfi'ī, Ahmad, Ishaq, Abū Tsaur, Dawud dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat mengatakan bahwa jual beli terjadi (sudah mengikat) dengan terjadinya perpisahan dari mejlis jika keduanya belum berpisah, maka jual beli tidak terjadi dan tidak mengikat.[37]

b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*

Untuk meyakinkan bahwa *ijāb* dan *qabūl* bersambung harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

[37] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, 792-798.

1) Harus di tempat yang sama, namun demikian diperbolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami.

Menurut Jumhur ulama fikih selain Madhhab Shafi'ī, tidak mengharuskan *qabūl* segera dilaksanakan setelah *ijāb*. Sebab, pihak penerima memerlukan waktu untuk berpikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan transaksi (objek akad). bahkan ulama Madhhab Mālikī, bila pihak penerima meminta tenggang waktu, untuk mengucapkan *qabūl*, maka permintaan itu harus dipenuhi. Sedangkan menurut ulama madhhab Shāfi'ī, *qabūl* disyaratkan segera dilaksanakan setelah *ijāb*, bila terjadi suatu kegiatan lain pada saat *ijāb* dan *qabūl*, maka transaksi menjadi batal.[38]

2) Tidak boleh nampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan antara perkataan akad.

3) *Ijāb* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabūl*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ijāb* dan *qabūl* diucapkan secara bersamaan.[39]

c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab

[38] M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 108.
[39] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 52.

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abīd* yang beragama Islam.[40]

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

a. Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri).[41] Menurut al-Qur'an surat al-Nisā: 29:

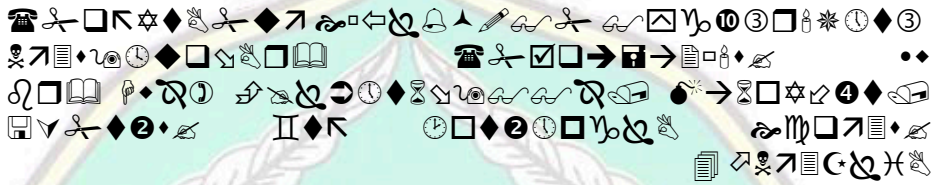

Artinya:

> *"Hai orang*-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara *kamu..."*[42]

Dan sabda Nabi SAW:

اِنَّمَا اْلبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي)

"Sesungguhnya jual beli itu harus dasar suka rela".[43]

b. Baligh, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

Firman Allah dalam surat al-Nisā' (4):5

[40] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 71.
[41] Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 396.
[42] Depag RI, Al-Quran dan Terjemah, 107.
[43] Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, 396.

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[44]

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" bagi orang yang berakad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih) antara yang baik dengan yang buruk. Akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) antara baik dengan buruk jual belinya tidak sah.

Jika orang gila dapat sadar seketika maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.[45]

c. Beragama Islam, firman Allah dalam surat al-Nisā' (4): 141

Artinya : Dan sekali-kali Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.[46]

3. Benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaīh*)

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah:

a. Suci, tidak diperkenankan memperjual belikan barang-barang najis. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini:

---

[44] Ibid., 78.
[45] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, 49.
[46] Ibid.,102.

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م قَالَ اِنَّ اللهَ وَرَسُوْ لَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالحِنْزِيْرِ وَالاَصْنَامِ

Artinya: *Dari Jabir r.a rasulullah SAW. Bersabda: "sesung*guhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala"(Riwayat Bukhari dan Muslim).[47]

b. Memberi manfaat menurut syariat

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat maka jual beli serangga, tikus, ular, babi tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Diperbolehkan jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan dan anjing penjaga tanaman menurut Abū Hanifah boleh diperjualbelikan. Sedangkan menurut An-Nakha'i yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing untuk berburu. *Ḥadīth* ini diriwayatkan oleh An-Nasai' dari Jabir Al-Hafiz.

Mengenai anjing para fuqaha berbeda pendapat tentang menjualnya. Shāfi'ī berpendapat bahwa menjual anjing tidak diperbolehkan sama sekali, sedang Abū Hanifah membolehkannya. Dalam hal ini murid-murid Mālikīyah membedakan antara anjing penjaga ternak dan tanaman, yang boleh dipelihara dengan anjing tidak boleh dipelihara. Mereka sepakat bahwa anjing yang tidak boleh

[47] Ibid., 52.

dipelihara tidak boleh pula diambil dan digunakan untuk menangkap. Sedangkan tentang memakannya, para fuqaha berselisih pendapat mereka yang membolehkan memakan anjing membolehkan juga menjualnya dan mereka yang melarang memakannya –menurut riwayat Ibn Habib- akan melarang pula menjualnya.

c. Tidak ditaklikkan yaitu di kaitkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.[48]

d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun ketentuan syariat.[49]

e. Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syariat. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan di dalam air, mengenai hal ini Abū Hanifah membolehkannya, tetapi Mālikīyah dan Shāfi'īyah melarangnya. Contoh lainnya adalah menjual janin yang masih ada dalam kandungan induknya, termasuk dalam kategori ini adalah menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ke tempatnya sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam,

[48] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 72
[49] Ibid.

maka jual beli ini tidak sah.[50] Menurut madhhab Hanafī, jual beli itu sah karena dapat dihitng untuk diterim kecuali lebah.[51]

f. Milik sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[52]

g. Diketahui (dilihat)

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[53]

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihat barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti mengetahui barang yang tidak diketahui (*jazāf*). Untuk barang dhimmah (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang) kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.[54]

C. Syarat Jual Beli

[50] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, 58.
[51] Ibid.
[52] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 73.
[53] Ibid.
[54] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, 60.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan syarat luzum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzab tentang persyaratan jual beli tersebut.[55]

1. Menurut ulama Ḥanafīyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Ḥanafīyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

1) Syarat *'Aqīd* meliputi berakal dan mumayyiz, '*aqīd* harus berbilang minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli.
2) Syarat dalam akad, syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijāb* dan *qabūl*.
3) Tempat akad harus dalam satu tempat atau berhubungan dengan *ijāb* dan *qabūl*.

[55] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 76.

4) *Ma'qūd 'alaīh* (objek akad), harus memenuhi empat syarat yaitu barang harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan.

b. Syarat dalam akad

1) Benda dimiliki '*aqīd* atau berkuasa untuk akad.

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

c. Syarat sah akad, syarat ini terbagi menjadi dua yaitu umum dan khusus.

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat.

2) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

d. Syarat lujum (kemestian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyār* yang berkaitan dengan kedua pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Madhhab Mālikīyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Mālikīyah yang berkenaan dengan '*aqīd* (orang yang berakad), *ṣighāt* dan *ma'qūd 'alaīh* (barang) berjumlah 11 syarat,yaitu:

a. Syarat '*aqīd* adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual yaitu:

1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz

2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

3) Keduanya dalam keadaan sukarela.

4) Penjual harus sadar dan dewasa.

b. Syarat dalam *ṣighāt*

1) Tempat akad harus bersatu

5) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah

Di antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

c. Syarat harga dan yang dihargakan

1) Bukan barang yang dilarang syariat

2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain

3) Bermanfaat menurut pandangan syariat

4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad

5) Dapat diserahkan

3. Madhhab Shāfi'īyah

Ulama Shāfi'īyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *ṣhighāt*, dan *ma'qūd 'alaīh*. Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *'aqīd*

1) Dewasa atau sadar

2) Tidak dipaksa

3) Beragama Islam

4) Pembeli bukan musuh

b. Syarat *ṣighāt*

1) Berhadap-hadapan
2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad
3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*
4) Harus menyebutkan barang atau harga
5) Ketika mengucapkan *ṣighāt* harus disertai niat
6) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna
7) *Ijāb qabūl* tidak terpisah
8) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain
9) Tidak berubah lafad
10) Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna
11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12) Tidak dikaitkan dengan waktu

4. Madhhab Hanbalī

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam '*aqīd*, *ṣighāt* dan *ma'qūd 'alaīh*, yaitu:

a. Syarat '*Aqīd*
   1) Dewasa yaitu '*aqīd* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
   2) Ada keriḍaan yaitu masing-masing '*aqīd* harus saling *meriḍai* tidak ada unsur paksaan.
b. Syarat *ṣighāt*
   1) Berada di tempat yang sama

2) Tidak terpisah yaitu antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yaitu akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *ma'qūd 'alaīh* (barang)
1) Harus berupa harta. *Ma'qūd 'alaīh* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Ulama' Hanabilah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.
2) Milik penjual secara sempurna, tidak sah jual beli barang tanpa seizin pemiliknya.
3) Benda dapat diserahkan ketika akad
4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

D. Macam-macam Jual Beli

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (a1-*murabāhah*), yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-*tauliyāh*)
3. Jual beli rugi (al-*khasarah*)
4. Jual beli al-*musāwah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[56]

Ada berbagai bentuk jual beli, Rachmat Syafei berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1. Jual beli yang *ṣaḥīh*

   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīh* apabila jual beli ini disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.
2. Jual beli yang batal

   Jual beli dikatan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.
3. Jual beli yang Fasid

   Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan Mumayyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[57]

[56] Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, 101.
[57] Ibid., 92-93.

Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan antara penjual dan pembeli yang fasid dan jual beli yan batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīh* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[58]

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (fasid), antara lain:

a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
c. Jual beli dengan *muhaqallāh*. *Bāqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallāh* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah, atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.[59] Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman bai' al-*muhaqalāh* ialah hadith Nabi SAW.[60]

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ:اَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اْلمُخَابَرَةِ وَاْلمُحَاقَلَةِ وَاْلمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَاتُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِإِلاَّاْلعَرَايَا

Artinya:
Bersumber dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang *mukḥabarah*, *muhaqalāh*, muzabanah dan jual beli buah

[58] Nasrun Harun, Fiqh *Mu'amalah* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 121-126.
[59] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Rosdakarya offset, 2015), 119.
[60] Ibid., 220.

sampai enak dimakan, dan hanya boleh dibeli dengan dinar dan *dirham, kecuali 'araya* (HR. Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra.)[61]

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai'* al-*muhaqalāh*, karena jual beli ini mengandung riba dan gharar.[62]

d. Jual beli gharar, Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

e. Jual beli dengan *mukḥadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal tersebut dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

f. Jual Beli Borongan dalam Hukum Islam

Jual beli borongan merupakan jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran.[63]

Jual beli dengan sistem borongan lebih sering dialami oleh para petani. Dalam hal jual beli borongan akan memudahkan petani. Allah telah berfirman dalam surat al-Hajj: 78:

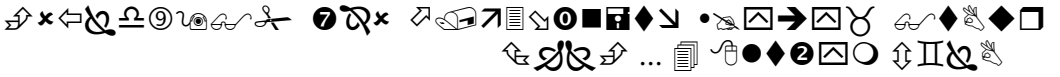

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[64]

---

[61] Adib Bisri Musthofa, Terjamah Shahih Muslim (Semarang: CV. Asy Syifa', tt), 39.
[62] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 79.
[63] Abdullah Al-Mushlih, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul haq, 2004), 93.

Para ulama membolehkan jual beli borongan atau taksiran. Dasarnya adalah *ḥadīth* dari Abdullah bin Umar.

عَنِ بْنِ عُمَر اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رسولُ الله صلىَّ الله عليه وسلم اَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya: *"Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran,* maka rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami *memindahkannya dari tempat belinya."* (HR. Muslim)[65]

Secara implisit, *ḥadīth* tersebut mengisahkan jual beli sistem borongan atau taksiran sudah dilakukan para sahabat Nabi SAW, dan beliau tidak melarangnya. Yang dilarang Nabi SAW adalah menjualnya kembali sehingga dipindahkan dari tempat semula. Ini mengisyaratkan Nabi SAW menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pastilah Rasulullah akan melarangnya. Ibnu Hazar menguatkan dalam Fathul Bari, *ḥadīth* ini menunjukkan bahwa jual beli makanan secara taksiran, hukumnya boleh. *Ḥadīth* ini mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli *jizāf*, sehingga hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan.

Makna dari جِزَافًا adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran dan inilah makna jual beli borongan. Jual beli *jizāf* juga dapat diartikan menjual sesuatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat

---

[64] Ibid., 474.
[65] Adib Bisri Musthofa, Terjamah Shahih Muslim, 16.

barang tersebut. Imam Syukani mendefinisikan *jizāf* sebagai barang yang belum diketahui takarannya.[66]

Jual beli ini sering di sebut dengan jual beli *jizāf* atau dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung terlebih dahulu. Menjual onggokan, bila masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya, jaiz hukumnya tanpa ada khilaf. Adapun bila salah seorang dari keduanya tahu jumlahnya, maka jual beli secara tanpa takaran itu tidak boleh menurut *ijma'*.[67]

Akad borongan menurut Mālikīyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Mālikīyah.

Al Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam surat al-An'am: 152

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.[68]

---

[66] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhi al-Islami Waadillatu, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Waadillatu juz 4, 648.

[67] Sahal Machfud, Ensiklopedi *Ijma'* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 277.

[68] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemah*, 200.

G. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.[69] Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antarādin* minkum) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.[70]

Dalam setiap perdagangan tujuan utama seorang pedagang adalah mendapatkan keuntungan hal tersebut berkaitan dengan barang dan harga barang yang dijual. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keuntungan, terlebih dahulu mengetahui tentang harga dan *mabi'* (barang jualan).

1. Harga dan barang yang dijual (Mabī')

   a. Pengertian Harga dan Mabī'

   Secara umum mabī' adalah مَايَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ (perkara yang menjadi tentu dan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum adalah مَالاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan).[71]

   Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya mabī' tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.

---

[69] Sabiq, Fikih, 96.
[70] Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.
[71] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 86.

b. Penentuan mabī' (Barang Jualan)

Penentuan mabī' adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila mabī' tidak ditentukan akad, penentuannya dengan cara penyerahan mabī' tersebut.[72]

c. Perbedaan Mabī' dan Harga

Kaidah umum tentang mabī' dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan mabī' adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat menjadi mabī'.

Di antara perbedaan antara mabī' dan harga adalah:

1) Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah mabī'.
2) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akanditukarkan adalah *mabi'* dan penukarannya adalah harga.[73]

d. Ketetapan Mabī' dan Harga.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mabī' dan harga antara lain:

1) Mabī' disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harta tidak disyaratkan demikian.
2) Mabī' disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkn demikian.

[72] Ibid.,
[73] Ibid., 87.

3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya mabī' harus didahulukan.

4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli sedangkan yang bertanggung jawab atas mabī' adalah penjual.

5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabī'* adalah batal.

6) Mabī' rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.

7) Tidak boleh *taṣarrūf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *taṣarrūf* sebelum menerima.

2. Harga Ideal Menurut Rasulullah Saw.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Kita lihat Rasulullah saw ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah saw:[74]

إِنَّ اللهَ هُوَالْمُسْعِرُالْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِيَ اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلَامَالِ

Artinya:

"Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun diantara kamu yang meminta saya supaya *berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda."*[75]

---

[74] Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt),

[75] Ibid., 351.

Rasulullah saw menegaskan dalam *Ḥadīth* tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim,dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih samasekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh *ḥadīth* di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim dari mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang–orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.[76]

Dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Tidak ada misalnya harga ideal adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah harga yang murah atau sebaliknya.[77]

---

[76] Ibid., 352.
[77] Misbahul Munir, Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN Press, 2007), 95.

Setiap orang bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Dalam *ḥadīth* disebutkan ancaman bagi orang yang melakukan campur tangan terhadap penentuan harga sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ ٱلْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

Artinya:
Dari ma'qil bin yasar, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: "barang siapa yang melakukan campur tangan untuk menentukan harga barang-barang kaum muslimin sehingga akan memberatkan mereka, maka Allah SWT *akan menempatkannya di neraka pada hari kiamat kelak"*[78]

Ḥadīth di atas menegaskan kembali larangan menetapkan harga, bahkan secara tegas Nabi SAW menyampaikan ancaman Allah SWT berupa neraka bagi orang yang melakukan intervensi harga. Menurut Ibn Taimiyah walaupun pada prinsipnya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga, namun hal itu bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi distorsi pasar ketika mekanisme pasar tidak berjalan secara normal.[79]

STAIN PONOROGO

[78] Ibid., 99.
[79] Ibid.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN TANAMAN TEBU DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Profil wilayah desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Pucanganom

Berdasarkan cerita yang digali dari tokoh masyarakat bahwa Desa Pucanganom berdiri pada jaman penjajahan Belanda yaitu tahun 1880. Pada waktu itu Desa Pucanganom terdiri dari 6 dusun yaitu:

a. Dusun Kebon Agung
b. Dusun Kauman
c. Dusun Watu Dulang
d. Dusun Ringin Anom
e. Dusun Baleboto
f. Dusun Suko Seneng

Tiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang pada saat itu disebut Kamituwo dan Kamituwo Kuwoso (Kepala Dusun yang membawahi 6 (enam) dusun tersebut).

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman, 6 (enam) dusun tersebut bergabung dan berganti nama sebagai berikut:

STAIN PONOROGO

a. Dusun Kebon Agung menjadi Dusun Ngendut Selatan
b. Dusun Kauman menjadi Dusun Ngendut Utara
c. Dusun Watu Dulang dan Dusun Ringin Anom bergabung menjadi Dusun Pucanganom
d. Dusun Baleboto tetap tidak berganti nama
e. Dusun Suko Seneng berganti menjadi Dusun Barek

Asal nama Pucanganom menurut cerita bahwa di salah satu wilayah desa tersebut tepatnya di sebelah timur laut terdapat banyak tumbuhan pohon jambe yang buahnya sangat banyak. Buah jambe tersebut bernama Pucang.

Buah jambe tersebut diyakini dan dikeramatkan oleh masyarakat sebab buah jambenya dapat digunakan sebagai obat awet muda (awet anom) sehingga wilayah tersebut diberi nama Dusun Pucanganom.[80]

Pada sekitar tahun 1894 untuk pertama kalinya diadakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih sebagai Kepala Desa pada waktu itu bernama Kromo Semito yang bertempat tinggal di Desa Kauman, sehingga pada waktu itu pusat pemerintahan pindah ke Dusun Kauman, namun demikian nama desa tetap Desa Pucanganom.

Dalam kurun waktu antara tahun 1880 s/d 1890 dipimpin oleh Kamituwo Kuwoso dan sejak tahun 1894 setelah diadakan pemilihan kepala desa yang pertama, Desa Pucanganom dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 5 (lima) dusun yaitu:

[80] Lihat transkrip wawancara nomor: 01/7-W/F-1/02-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

a. Dusun Ngendut Selatan

b. Dusun Ngendut Utara

c. Dusun Pucanganom

d. Dusun Baleboto

e. Dusun Barek

Tiap dusun dipimpin oleh kamituwo / kepala dusun yang membawahi beberapa RT yang di bantu oleh Kebayan, Sambong dan pemeritahan desa. Sebagai imbalan / upah dari pelayanan yang mereka berikan, oleh masyarakat disediakan lahan sawah untuk diberikan kepada mereka untuk digarap (sawah bengkok).

2. Karakteristik Geografis

Desa Pucanganom yaitu salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 4 km kearah selatan dari Kecamatan Kebonsari, Desa Pucanganom mempunyai wilayah seluas : 427,470 ha dengan jumlah penduduk : ± 5881 dengan jumlah kepala keluarga : ± 1.969 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :[81]

Batas wilayah Desa / Kelurahan

Sebelah Utara : Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari

Sebelah Selatan : Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari

Sebelah Barat : Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari

Sebelah Timur : Desa Doho Kecamatan Dolopo

[81] *Pendataan Profil Desa/Kelurahan* (Madiun: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Madiun, 2009), 1.

Iklim Desa Pucanganom sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari, dan sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding kondisi desa-desa yang lain.

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Pucanganom merupakan masyarakat yang tidak terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang menempuh pendidikan meskipun mereka kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih tingginya penduduk yang hanya tamat sekolah pada tingkat pendidikan SLTP, yang kedua hingga tamat pendidikan SLTA, kemudian penduduk tamat SD dan penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya beberapa saja.

Prasarana pendidikan formal yang ada di Desa Pucanganom terdapat beberapa sekolah yaitu taman kanak-kanak (TK), SD, dan SLTP. Adapun prasarana pendidikan keterampilan yaitu kursus menjahit, kursus bahasa dan kursus komputer.[82]

Pendidikan penduduk desa masih sangat kurang dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu kurang penting dan bekerja itu lebih penting. Kendala bagi mereka yaitu karena faktor ekonomi yang kurang dan juga karena faktor keluarga yang kurangnya

[82] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/07-W/F-1/02-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

pengetahuan sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

4. Keadaan Sosiokultural Penduduk

Sumber Daya Sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya.

Dalam kehidupannya masyarakat desa Pucanganom mayoritas beragama Islam dan banyak melakukan aktifitas keagamaan yang rutin dilakukan setiap seminggu sekali atau setiap bulan sekali tergantung kesepakatan tiap dusunnya. Kegiatan yang rutin dilakukan antara lain yaitu yasinan, arisan, pengajian serta kegiatan keagamaan yang lainnya.

Masyarakat Desa Pucanganom sering mengadakan kegiatan bersih desa, adat temu manten, adat gotong royong mendirikan rumah, kegiatan kerja bakti, adat gotong royong pemakaman jenazah, adat peringatan kelahiran, adat selamatan petik padi, adat hajatan (nikah, kitanan) dan selamatan setelah ada orang yang meninggal dunia.[83]

Dalam hal ini masyarakat masih perduli akan kagiatan sosial yang ada dilingkungannya dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk saling membantu dan bergotong royong dalam melakukan suatu adat yang diadakan oleh tetangga yang mempunyai hajat yang rutin dilakukan.

---

[83] Lihat transkrip wawancara nomor: 02/07-W/F-1/02-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

5. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Pucanganom amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur alternatif transportasi yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan yaitu Desa Sukorejo.

Dengan adanya hal tersebut, keadaan perekonomian masyarakat Desa Pucanganom sudah cukup baik dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang menjadi petani karena mereka mempunyai lahan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memanfaatkan lahan tersebut. Selain masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang dan berbagai profesi lainnya.[84]

B. Praktik Akad dalam jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Masyarakat Desa Pucanganom merupakan penduduk yang hampir semuanya bermata pencaharian sebagai petani. Di lihat dari letak geografisnya yang sangat mendukung karena iklim di Desa Pucanganom sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim

[84] Lihat transkrip wawancara nomor: 05/07-W/F-1/02-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanaman yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Pucanganom biasa melakukan jual beli. Daerah ini sangat cocok digunakan untuk bercocok tanam karena terdapat lahan sawah yang sangat luas, membuat sebagian lebih masyarakatnya menanam tebu di lahannya. Sehingga tebu tersebut menjadi objek jual beli.

Tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim yang mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput-rumputan seperti halnya padi, glagah, jagung, bambu dan lain-lain.[85]

Praktik jual beli tebu menggunakan akad jual beli yang biasanya petani bisa menawarkan langsung kepada pembeli atau pembeli datang kerumah petani untuk membeli tebu, kemudian pembeli dan petani bersama-sama melihat tebu di sawah untuk melihat kondisi tebunya. Dalam akadnya menggunakan jual beli dengan sistem borongan.[86]

Dari hasil wawancara dengan seorang penjual (petani) tebu yang bernama bapak Imam mengungkapkan bahwa jual beli tebu dengan sistem borongan lebih mudah dilakukan. Karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan lebih cepat penjualannya. Kalau dilakukan dengan sistem timbangan yang akan memakan banyak waktu dan tenaga, karena harus

[85] http://www.kppbumn.depkeu.go.id (Mei 2016), 2.
[86] Lihat transkrip wawancara nomor: 01/3-W/F-1/28-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

dilakukan beberapa tahap yaitu menebang tebu, harus mengeluarkan upah penebang dan biaya angkut ke pabrik.[87]

Dapat di lihat dari pernyataan di atas bahwa penjual lebih memilih menjual tebunya dengan sistem borongan. karena penjual menganggap bahwa cara tersebut lebih cepat, dan tidak harus mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Jual beli dengan sistem borongan menurut para petani (penjual) dirasa lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Ketika selesai melakukan penaksiran tebu yang diperjualbelikan tersebut dan telah terjadi kesepakatan melakukan jual beli oleh kedua belah pihak antara penjual (petani) dan pembeli kemudian terjadi akad jual beli. Dalam melakukan jual beli ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan rasa suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan jual beli. Dengan adanya *ijāb qabūl* para pihak antara petani (penjual) dan pembeli mempunyai kewajiban masing-masing yaitu bagi petani sebagai pihak penjual menyerahkan tanaman tebunya untuk pembeli serta untuk pembeli mempunyai kewajiban untuk memberikan harta berupa uang untuk tebu seharga yang mereka sepakati bersama atas dasar suka rela.

Ijāb qabūl yang digunakan dalam jual beli tebu dengan sistem borongan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupten Madiun adalah dengan secara lisan. Misalnya ucapan pembeli: “tebune 6 juta” kemudian penjual: “mboten ditambahi maleh pak?”, pembeli: “ditambahi

[87] Lihat transkrip wawancara nomor: 01/2-W/F-1/26-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

pinten?", penjual:"ditambahi 500 ribu", pembeli: "nggeh mpun". Jadi kesepakatan harganya 6,5 juta. Pada saat terjadinya akad jual beli tebu tersebut objeknya masih berada dalam tanah. *Ijāb qabūl*nya dilakukan ketika sudah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.[88]

Dalam melakukan jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menggunakan sistem borongan yang menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti telah terjadinya jual beli agar tidak ada kekhawatiran dikemudian hari bahwa tebu yang telah dijual tersebut tidak akan dijual kembali kepada pihak lain. Meskipun masyarakatnya mengedepankan kejujuran namun lebih aman kalau mempunyai bukti tertulis terhadap transaksi tersebut.

Mengenai tempat dalam melaksanakan *ijāb qabūl* antara petani dan pembeli dilakukan di lahan tebu yaitu di sawah atau di lahan milik penjual. *Ijāb qabūl* ini dilakukan setelah pembeli melihat keadaan tebu yang ada di lokasi dan bila pembeli menyetujui harga yang di tawarkan oleh penjual, maka *ijāb qabūl* dilaksanakan dilokasi tersebut.[89] Ada juga yang melakukan *ijāb qabūl* nya di rumah penjual. Adakalanya yang menawarkan harga adalah pembeli kemudian penjual meminta untuk memikirkannya terlebih dahulu. Ketika dikemudian hari penjual setuju dengan harga yang ditawarkan pembeli, maka penjual mengucapkan persetujuannya yang dilakukan di rumah pembeli.[90]

---

[88] Lihat transkrip wawancara nomor: 03/4-W/F-1/10-V/2016 dalam lampiran skripsi ini
[89] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/4-W/F-1/10-V/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[90] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/5-W/F-1/15-V/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Cara penyerahan tebu pada jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah tidak seperti jual beli yang barangnya langsung bisa diterima oleh tangan pembeli dan tidak sama dengan jual beli pada umumnya. Dalam jual beli tebu penyerahan tebu oleh penjual kepada pembeli yaitu keadaan tebu masih berada di tanah yang keadaanya belum masa panen dan belum di tebang.

Pada proses penyerahan tebu di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada umumnya adalah petani menyerahkan kepada pembeli yaitu ketika sudah tua dan sudah memasuki masa panen untuk segera ditebang. Adapun tebu yang masih hijau menunggu ketika sudah menjadi tua menunggu beberapa bulan untuk ditebang. Masa tebu ditebang ketika sudah memasuki sekitar sepuluh hingga dua belas bulan dihitung setelah pemupukan tanaman tebu. Bisa juga ketika dites menggunakan alat yang bernama brix yaitu alat untuk mengetahui kadar gula dalam batang tebu sudah mencapai angka yang cocok untuk dipanen maka akan segera dipanen. Adakalanya petani juga meminta kepada pembeli untuk segera memanen tebu tersebut karena lahan yang masih ada tanaman tebunya akan digunakan segera untuk bercocok tanam.[91]

Petani menyerahkan pemanenan tebu kepada pembeli. Adapun hal lain yang mengharuskan agar tebu tersebut segera dipanen dan ditebang yaitu karena mengalami kebakaran yang menimbulkan tanaman tebu yang ada di lahan terbakar.

[91] Lihat transkrip wawancara nomor: 07/6-W/F-1/18-V/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Penyebab tanaman tebu terbakar karena masyarakat yang lahannya di dekat lahan yang tebunya belum dipanen. Dalam hal ini terjadi tanpa sepengetahuan pemilik lahan maupun pembeli, pemilik lahan lain yang membakar di area sekitar lahan tebu yang mengakibatkan merembetnya api, karena angin sangat kencang sehingga membakar tanaman tebu yang belum dipanen, serta pembakaran daduk milik lahan disampingnya dibakar ketika siang hari ketika terik matahari sangat panas dan angin yang berhembus membuat api bertambah besar merembet ke lahan yang lain. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengawasan[92]

Namun ketika ada kejadian tebu mengalami keadaan terbakar tersebut menjadi tanggungjawab pembeli bukan penjual. Solusi yang diungkapkan oleh pembeli tebu adalah tanaman tebu yang terbakar harus segera dipanen atau ditebang karena kejadian tersebut bisa mengurangi kualitas dan kuantitas tebunya menurun akibat terbakar.

C. Praktik penetapan harga jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Biasanya untuk mengetahui berapa jumlah barang yang dilakukan dalam jual beli haruslah menakar maupun menimbangnya terlebih dahulu. Dalam penakaran atau penimbangan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah barang atau berat barang secara jelas sehingga dapat menentukan patokan harganya. Namun dalam praktiknya dalam jual beli tebu

[92] Lihat transkrip wawancara nomor: 09/1-W/F-1/02-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

di Desa Pucanganom cara penentuan atau penakarannya dengan penaksiran. Dalam penaksiran antara penjual dan pembeli bersama-sama mengetahui kuantitas tebu.

Cara penaksiran tebu yaitu penjual (petani) dan pembeli, mereka bersama-sama menuju lahan untuk melihat tanaman tebu yang berada di lahan sehingga pembeli menaksir dilihat dari jumlah batang, berapa tinggi batang dan jumlah leng atau gulut dalam satu kotak tanah terdapat berapa kuintal, serta luas lahan dan perawatan tebu oleh pemilik lahan. Dalam penaksiran tebu mengambil sampel yang terdapat beberapa leng atau gulut, diambil satu sampel yaitu satu gulut atau leng dihitung berapa batang dan diukur tinggi batang tebu yang terdapat dalam satu leng. Dengan ukuran tinggi batang dan besarnya batang bisa memperkirakan berat tebu. Bila dikatakan tinggi batang yang masih tertanam adalah 4 meter dan diperkirakan beratnya 2 kg sehingga dikalikan berapa jumlah batang misalnya terdapat 80 batang dalam satu leng saja dikalikan 160 leng, kemudian dikalkulasi dan ditaksir terdapat 250 kuintal tebu dalam satu kotak tanah tersebut dikalikan 40 ribu di atas tanah sesuai harga pasar. Mengenai taksirannya disesuaikan dengan hasil tanaman tebu, hasil tanaman tebu bisa berbeda-beda dan penaksiran tersebut bukan patokan harus sesuai dengan angka tersebut melainkan menyesuaikan harga pasar yang bisa berubah. Cara mengambil sampel seperti itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli.[93]

[93] Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/25-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Untuk mengetahui harga tebu setelah terjadi penaksiran dan tawar menawar pembeli dan penjual menaksir dengan perkiraan kuintalan. Karena dengan perkiraan kuintalan dilakukan dari menaksir bobot tebu diperkirakan dari tinggi tebu, banyak batang dan banyaknya leng dalam satu lahan. Kesepakatan harganya setelah terjadinya kalkulasi harga oleh pembeli dan sepakat mengenai penawaran harganya maka bisa menetapkan harga. Penetapan harganya menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah dikalkulasi dan dalam satu kotak tanah misalnya diperkirakan ada 150 kuintal tebu dikalikan 40 ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya menjadi 6 juta. Harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung kuantitas tebu yang ada di lahan. Karena pada tiap lahan kuantitas tebu bisa berbeda-beda sesuai dengan berapa batang, tinggi batang dan berapa leng.[94] Harga 40 ribu tersebut bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar seperti harga gula yang bisa naik, stabil ataupun harga turun.

Ada banyak jenis tanaman tebu yaitu BL (Bulu Lawang) Merah, BL Hijau, PS dan sebagainya. Kebanyakan tebu yang ditanam di Desa Pucanganom yaitu BL Merah karena kualitas tebunya merah, hasil tanamannya bagus, tahan banting, bobot tinggi dan kadar gulanya juga tinggi. Mengenai harganya tidak ada patokan harga misalnya satu kotak tanah yang tebunya BL Merah yaitu dengan menaksir kualitas dan kuantitas tebunya dengan harga misalnya yang keluar harga pasarnya 40 ribu dikalikan berapa

[94] Lihat transkrip wawancara nomor: 03/2-W/F-1/26-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

perkiraan kuintal tebu dalam satu lahan. Menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila tanaman tebunya bagus harga akhirnya juga mempengaruhi.[95]

Dalam penaksiran tebu tidak hanya pembeli saja yang menaksir melainkan penjual juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penaksiran. Penaksiran tebu dimaksudkan agar pembeli dan penjual memperoleh kesepakatan bersama untuk menentukan harga yang sesuai dengan tanaman tebu yang ada di lahan, karena tanaman disetiap lahan berbeda-beda hasilnya serta tebu di Desa Pucanganom banyak yang menggunakan jenis tebu BL Merah. Pembeli dapat menaksir harga yang dibeli secara borongan yang keberadaan tebu masih di tanah. Penaksiran tebu bisa berbeda-beda tergantung dari hasil tanamannya, tinggi batang dan banyaknya leng dalam satu lahan.

Penjual mengajak pembeli datang ke lokasi tempat tebu tersebut ditanam. Setelah pembeli mengetahui kondisi tebu, kemudian penjual mematok harga paling tinggi dan pembeli menawar harga lebih rendah. Penawaran harga tersebut disesuaikan dengan jumlah gulut atau leng, jumlah batang, tinggi batang serta perawatan atau pemupukan yang dilakukan oleh petani selaku pemilik lahan serta dengan pertimbangan tanaman milik penjual (petani) yang lebih baik dari penjual (petani) lainnya. Sehingga dari tahapan yang sudah dilakukan bisa menentukan harga yang cocok yang sesuai dengan hasil tebunya.

[95] Lihat transkrip wawancara nomor: 01/8-W/F-1/20-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Ketika melakukan tawar menawar, pihak penjual belum sesuai terhadap harga yang ditawarkan pembeli sehingga pihak penjual akan lebih memilih menawarkan harga kepada pembeli lain yang harganya sesuai dengan yang penjual inginkan. Penjual (petani) akan menerima harga yang lebih tinggi yang dapat dibeli oleh pembeli lain, dan harga tersebut lebih tinggi dari penawaran harga pembeli sebelumnya. Harga yang ditawarkan oleh pembeli sebelumnya yang menawarkan harga lebih rendah dan penjual belum sesuai terhadap harga yang ditawarkan pembeli. Penawaran harga tersebut juga disesuaikan terhadap tanaman yang dikelola dengan baik oleh petani.[96]

Pada proses tawar menawar harga oleh penjual dan pembeli di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu penjual (petani) memberikan patokan harga yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan luas lahan yang ditanami tebu serta tanaman yang terlihat lebih baik yang membandingkan dengan tanaman tebu milik petani (penjual) lain serta pihak pembeli menawarkan harga yang paling rendah. Dengan adanya kejadian ini terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan penjual menawarkan harga yang paling tinggi hingga menurunkan harga yang diinginkan pembeli dan juga pembeli menjadi menaikan harga sesuai yang dikehendaki penjual. Hingga pada akhirnya ditemukan titik tengah dan kesepakatan yang dikehendaki masing-masing pihak antara penjual dan pembeli.

[96] Lihat transkrip wawancara nomor: 02/3-W/F-1/28-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini

Dalam melakukan tawar menawar harga jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamaatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat kesulitan tersendiri dalam penawaran harganya karena dalam tawar menawar harga ada pendapat tersendiri dari penjual maupun pembeli sehingga menyulitkan dalam penawaran harganya. Meskipun penawaran harganya berdasarkan penaksiran tinggi batang, jumlah batang dalam satu leng serta luas lahan yang ditanami tebu namun dalam penawaran harganya terbilang cukup tinggi dan jauh dari penawaran harga yang dikehendaki pembeli. Misalnya penjual menawarkan harga tebunya senilai 7 juta namun menurut pembeli harga tersebut terlalu tinggi, tebu tersebut diperkirakan oleh pembeli senilai 4 juta. Kemudian sama-sama melakukan penawaran harga hingga harga akhir.[97]

Setelah terjadi tawar menawar harga, penjual dan pembeli dapat menetapkan harga, dalam menetapkan harga jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tergantung kesepaktan antara kedua belah pihak yaitu penjual(petani) dan pembeli. Dalam menetapkan harga disesuaikan juga dengan harga pasar.

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam mematok harga adalah pihak pembeli. Sedangkan dalam menentukan harga akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara petani (penjual) dengan pembeli atas kesepakatan bersama dan dengan suka sama suka.[98]

Dalam penetapan harga tebu para pihak penjual dan pembeli terlebih dahulu berunding tentang harga yang selanjutnya akan ditetapkan dan

[97] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/6-W/F-1/18-V/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[98] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/2-W/F-1/26-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

disepakati bersama antara kedua belah pihak. Terhadap penetapan harga tebu tersebut tentunya disesuaikan dengan tanaman yang ada di lahan banyaknya batang, luas lahan yang ditanami tebu dan sebagainya sehingga dapat mencapai penetapan harga akhir yang diinginkan penjual maupun pembeli.

Menurut salah satu pembeli, setelah dilakukan penebangan dan penimbangan hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan waktu penaksiran sebelum akad. Jika terjadi perbedaan setelah penimbangan hanya selisih sedikit saja. Adapun selisih harga karena penimbangannya setelah ditebang melebihi atau bisa jadi kurang dari perkiraan saat penaksiran tebu.[99]

Tebu yang sudah ditebang dan telah dibayar setelah kesepakatan harganya kemudian dibawa ke pabrik, ternyata di pabrik harganya keluar 45 ribu yang sebelumnya membeli seharga 40 ribu di atas tanah dengan penaksiran kuintalan. Pembeli mendapat selisih harga 5 ribu yang telah dikurangi biaya angkut dan penebang. Bila setelah ditebang dan diangkut ke pabrik ternyata kurang dari perkiraan waktu penaksiran selisih hanya sedikit saja karena harga yang keluar dari pabrik kurang dari harga yang telah dibeli. Kerugiannya bila dipersentasikan mencapai 10%. Hal ini diantisipasi dengan membeli tebu yang lokasinya dekat dengan jalan yang tidak membutuhkan biaya tambahan jalan angkut ke truk.[100]

[99] Lihat transkrip wawancara nomor: 05/1-W/F-1/25-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[100] Lihat transkrip wawancara nomor: 02/8-W/F-1/20-VI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Faktor dalam penentuan harganya dipengaruhi oleh harga pasar yang terjadi di masyarakat, harga gula yang mengalami penurunan dan kenaikan, pengaruh lelang gula di pabrik dan rendemen tebu.[101]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Saiful sebagai pembeli tebu mengatakan bahwa pembayarannya dilakukan setelah terjadi tawar menawar, penentuan harga hingga memperoleh kesepakatan harga akhir antara pihak penjual dan pembeli. Pembayaran tebu tersebut dilakukan ketika harga sudah disepakati bersama. Karena kondisi tebu belum dipanen biasanya ada penjual (petani) ngebon dulu dan pembayarannya dilakukan ketika sudah dipanen. Namun ketika ada petani (penjual) meminta untuk melunasi dalam pembayaran tersebut maka pembeli akan melunasinya,. transaksi itu terjadi dengan kesepakatan bersama dan tanaman tebu tersebut belum masa panen.[102]

Dalam pemberian bukti berupa kwitansi tersebut membuat para pihak aman dan tidak ada kecurigaan yang membuat khawatir ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi seperti pihak penjual yang telah menjual tebunya ke pembeli kemudian menjualnya lagi kepada pihak lain sehingga hal tersebut akan menyebabkan konflik. Dengan adanya bukti berupa kwitansi maka hal tersebut sangat kecil kemungkinan untuk terjadi.

[101] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-1/25-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[102] Lihat transkrip wawancara nomor: 08/1-W/F-1/25-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

BAB IV

PERSPEKTIF FIQH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN TANAMAN TEBU DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Akad dalam Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam Perspektif Fiqh

Pada bab tiga penulis telah mendeskripsikan tentang jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengenai akad dan penentuan harganya, kemudian dalam bab ini penulis akan menyajikan mengenai perspektif fiqh terhadap praktik jual beli borongan tanaman tebu yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengenai akad dalam praktek jual beli tebu serta penentuan harganya.

1. Akad (*Ijāb qabūl*)

   Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada obyeknya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan surat menyurat yang berisi tentang *ijāb qabūl*.[103]

[103] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

Menurut Shāfi'i jual beli tidak sempurna tanpa ucapan dari pembeli "aku sudah membeli". Menurutnya jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata jelas atau dengan kiasan.

Ijāb qabūl yang digunakan dalam jual beli tebu dengan sistem borongan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupten Madiun adalah dengan secara lisan. Misalnya ucapan pembeli: "tebune 6 juta" kemudian penjual: "mboten ditambahi maleh pak?", pembeli: "ditambahi pinten?", penjual:"ditambahi 500 ribu", pembeli: "nggeh mpun". Jadi kesepakatan harganya 6,5 juta. Pada saat terjadinya akad jual beli tebu tersebut objeknya masih berada dalam tanah. *Ijāb qabūl*nya dilakukan ketika sudah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.[104]

Ijāb qabūl yang digunakan dalam jual beli tebu dengan sistem borongan sudah menjadi kebiasaan lama di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupten Madiun adalah dengan secara lisan. Pada saat terjadinya akad jual beli tebu tersebut objeknya masih berada dalam tanah. *Ijāb qabūl*nya dilakukan ketika sudah ada kesepakatan transaksi jual beli antara kedua belah pihak.

Ketika melakukan *ijāb qabūl*, antara penjual dan pembeli mengucapkannya tidak terpaku artinya penjual dan pembeli menggunakan ucapan *ijāb qabūl* tidak terpaku pada kata-kata, misalnya: "aku jual tebu ini kepadamu dengan harga sekian". Dan pembeli mengucapkan bahwa "saya telah membeli tebu kamu dengan harga

[104] Lihat transkrip wawancara nomor: 03/4-W/F-1/10-V/2016 dalam lampiran skripsi ini

sekian." Mengenai hal tersebut bukan berarti tidak sah dalam *ijāb qabūl*nya, namun *ijāb qabūl*nya dilakukan dengan pernyataan lain yang mengandung maksud atau arti yang sama dengan menyatakan bahwa melakukan jual beli tersebut. Mereka melakukan pengucapan *ijāb qabūl*nya menggunakan bahasa jawa yang gampang dimengerti karena bahasa mereka sehari-hari bahwa sepakat menjual dan membeli tebu dengan harga yang disepakati bersama.

Dari pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa dalam *ijāb qabūl* yang dilakukan masyarakat untuk membeli tebu atau menjual tebunya tersebut sudah sesuai dengan maksud yang sama melakukan jual beli dengan menyebutkan harga. Meskipun pengucapannya tidak harus terpaku "aku jual" dan "aku terima" *ijāb qabūl* jual beli tersebut tetap sah dilakukan dan dapat dimengerti antar para pihak.

Agar *ijāb qabūl* sah terdapat beberapa syarat yaitu **Pertama**, tidak ada yang memisahkan antara ucapan pembeli dengan penjual. Mengenai hal ini Ulama berpendapat bahwa menurut Ibnu Rusyd *ijāb qabūl* mempengaruhi terjadinya jual beli, salah satunya tidak terlambat dari orang lain. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai waktu terjadinya ikatan jual beli. Menurut Mālik, Abū Hanifah dan para pengikut keduanya serta segolongan fuqaha Madinah ikatan jual beli terjadi dalam majlis walaupun kedua pihak belum berpisah. Sedangkan Shāfi'i, Ahmad, Ishaq, Abū Tsaur, Dawud dan Ibnu 'Umar berpendapat bahwa jual beli terjadi apabila penjual dan pembeli telah berpisah dari majlis. **Kedua**, tidak

diselingi kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*. **Ketiga**, pembeli adalah orang Islam.

Jual beli borongan tebu di Pucanganom telah memenuhi *ijāb qabūl* seperti yang telah disebutkan pada syarat-syaratnya. Menurut Ibnu Rusyd *ijāb qabūl* mempengaruhi terjadinya jual beli, salah satunya adalah tidak boleh terlambat dari yang lain yaitu antara penjual dengan pembeli dalam berakad tidak ada yang memisahkan dan tidak diselingi dengan kata-kata lain yang menunjukkan pembatalan jual beli dan jual beli tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang dewasa dan beragama Islam.

Dengan adanya kesepakatan antara *ijāb qabūl* antara penjual dengan pembeli tersebut mengenai tempat *ijāb* yang berbeda dengan *qabūl* boleh dilakukan atau tidak terlarang dan tidak bertentangan asalkan ada ucapan kesepakatan antara ucapan penjual atau pembeli selama tidak ada ucapan yang menuju ke pembatalan.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat bagi orang yang melakukan akad adalah **pertama**: Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri), **kedua**: baligh, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Menurut Sayyid Sabiq mensyaratkan orang yang berakad adalah orang yang dapat membedakan atau memilih antara yang baik dan yang buruk, jadi akad yang dilakukan anak kecil yang belum bisa membedakan baik atau buruk, orang gila dan orang mabuk adalah tidak sah. Begitu pula Ulama Hanafiyah dan madhhab Māliki mensyaratkan orang yang berakad mumayyiz. Sedangkan madhhab

Hanbali dan Shāfi'ī mensyaratkan orang yang berakad dewasa. **ketiga**: beragama Islam.

Dalam praktik jual beli tebu menggunakan akad jual beli yang biasanya petani bisa menawarkan langsung kepada pembeli atau pembeli datang kerumah petani untuk membeli tebu, kemudian pembeli dan petani bersama-sama melihat tebu di sawah untuk melihat kondisi tebunya. Dalam akadnya menggunakan jual beli dengan sistem borongan.[105]

Dapat kita lihat dari pernyataan di atas bahwa ketika melakukan jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun para pihak yang tidak dipaksa dalam arti bahwa pihak penjual dan pembeli melakukan akad jual beli atas kemauannya sendiri, pembeli yang mendatangi penjual dan sebaliknya penjual bisa datang langsung kepada pembeli untuk melakukan transaksi dan tidak ada paksaan, sudah baligh, dewasa dan beragama Islam. Dengan demikian orang yang berakad (penjual dan pembeli) dalam jual beli borongan tebu di Desa Pucanganom telah memenuhi persyaratan jual beli.

3. Benda yang diperjualbelikan

Syarat untuk barang yang diperjual belikan yaitu **pertama**: suci. Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan, **kedua**: Bermanfaat, **ketiga**: tidak dikaitakan dengan hal lain, **keempat**: tidak dibatasi waktu, **kelima**: Barangnya dapat diserahkan dan dapat dihitung. Abū Hanifah membolehkan jual beli sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu

[105] Lihat transkrip wawancara nomor: 01/3-W/F-1/28-IV/2016dalam lampiran skripsi ini.

penyerahannya, tetapi Mālik dan Shāfi'ī melarang jual beli tersebut, k**eenam**: milik sendiri, k**etujuh**: dapat diketahui. Untuk barang dhimmah (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang) kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pada proses penyerahan tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada umumnya adalah petani menyerahkan kepada pembeli yaitu ketika sudah tua dan sudah memasuki masa panen untuk segera ditebang. Adapun tebu yang masih hijau menunggu ketika sudah menjadi tua menunggu beberapa bulan untuk ditebang. Masa tebu ditebang ketika sudah memasuki sekitar sepuluh hingga dua belas bulan dihitung setelah pemupukan tanaman tebu. Bisa juga ketika dites menggunakan alat yang bernama brix yaitu alat untuk mengetahui kadar gula dalam batang tebu sudah mencapai angka yang cocok untuk dipanen maka akan segera dipanen. Adakalanya petani juga meminta kepada pembeli untuk segera memanen tebu tersebut karena lahan yang masih ada tanaman tebunya akan digunakan segera untuk bercocok tanam.[106]

Pada jual beli tebu tersebut barangnya suci, bermanfaat, tidak dikaitakan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, objek jual beli tersebut dapat diperkirakan dengan mengambil satu sampel dalam satu leng, karena tidak memungkinkan untuk menghitung semuanya dalam satu lahan. Abū Hanifah membolehkan jual beli sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tetapi Mālik dan Shāfi'ī melarang jual beli tersebut.

[106] Lihat transkrip wawancara nomor: 07/6-W/F-1/18-V/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Tebu tersebut merupakan milik petani sendiri. Tebunya dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Untuk barang dhimmah (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang) kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jadi barang yang digunakan dalam transaksi jual beli ini tidak bertentangan dengan syaratnya karena telah memenuhi persyaratannya.

Dalam praktiknya jual beli borongan tanaman tebu tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pucanganom yang memudahkan mereka dalam menjual tebunya. Jual beli dengan sistem borongan lebih sering dialami oleh para petani. Dalam hal jual beli borongan akan memudahkan petani. Allah telah berfirman dalam surat al-Hajj: 78:

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[107]

Akad borongan menurut Mālikīyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Mālikīyah.

Jual beli dengan *muhaqallāh*. *Bāqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallāh* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, atau menjual kebun tanah ladang dengan

[107] Ibid., 474.

makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.[108] Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman bai' al-*muhaqalāh* ialah hadith Nabi SAW.[109]

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ:اَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَاتُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِإِلاَّالْعَرَايَا

Artinya:
Bersumber dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang *mukḥabarah*, *muhaqalāh*, muzabanah dan jual beli buah sampai enak dimakan, dan hanya boleh dibeli dengan dinar dan dirham, kecuali *'araya* (HR. Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra.)[110]

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai'* al-*muhaqalāh*, karena jual beli ini mengandung riba dan gharar.[111]

Jual beli dengan *mukḥadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal tersebut dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

Mengenai jual beli tebu tidak memungkinkan untuk ditimbang saat terjadinya transaksi, karena objek tersebut dilakukan menggunakan taksiran. Jual beli borongan tebu di Desa Pucanganom merupakan jual beli yang dilakukan sebelum masa panen dan masa panennya menunggu beberapa bulan. Jual beli borongan tebu dengan beberapa uraian di atas

---

[108] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Rosdakarya offset, 2015), 119.
[109] Ibid., 220.
[110] Adib Bisri Musthofa, Terjamah Shahih Muslim (Semarang: CV. Asy Syifa', tt), 39.
[111] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 79.

sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut sah dilakukan oleh masyarakat. Pada jual beli borongan tersebut termasuk jual beli *muhaqalāh* dan *mukḥadarah* yaitu jual beli yang fasid dan dilarang dalam Islam.

B. Penentuan harga jual beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Fiqh

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.[112] Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antarādin* minkum) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.[113]

Untuk mengetahui harga tebu setelah terjadi penaksiran dan tawar menawar pembeli dan penjual menaksir dengan perkiraan kuintalan. Karena dengan perkiraan kuintalan dilakukan dari menaksir bobot tebu diperkirakan dari tinggi tebu, banyak batang dan banyaknya leng dalam satu lahan. Kesepakatan harganya setelah terjadinya kalkulasi harga oleh pembeli dan sepakat mengenai penawaran harganya maka bisa menetapkan harga. Penetapan harganya menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah

[112] Sabiq, Fikih, 96.
[113] Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

dikalkulasi dan dalam satu kotak tanah diperkirakan ada berapa kuintal tebu dikalikan menurut harga umum dan diperoleh harganya. Harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung kuantitas tebu yang ada di lahan. Karena pada tiap lahan kuantitas tebu bisa berbeda-beda sesuai dengan berapa batang, tinggi batang dan berapa leng.

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam mematok harga adalah pihak pembeli. Sedangkan dalam menentukan harga akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara petani (penjual) dengan pembeli atas kesepakatan bersama dan dengan suka sama suka.[114]

Berdasarkan al-Quran surat al-Nisā' ayat 29:

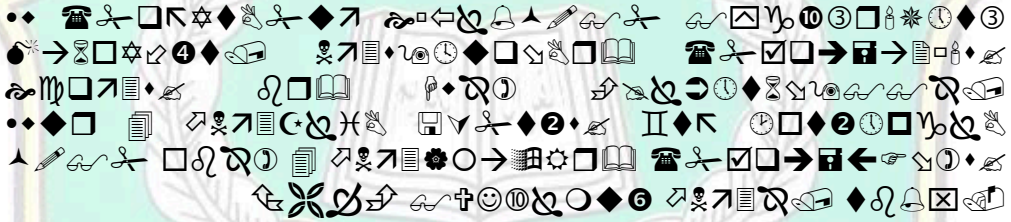

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Dalam melakukan jual beli tebu di Desa Pucanganom yang lebih berperan dalam menentukan harga adalah pembeli, namun mereka bersama-sama melakukan tawar menawar harga terlebih dahulu sebelum menetapkan harga. Misalnya penjual menetapkan harga untuk tebu petani kemudian petani meminta untuk menambah harga kemudian pembeli menyetujuinya sehingga mereka sama-sama sepakat dengan harganya. Dapat dikatakan bahwa penjual

[114] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/2-W/F-1/26-IV/2016 dalam lampiran skripsi ini.

dan pembeli melakukan jual beli dengan rasa suka sama suka mengenai harganya.

Menurut penulis suatu transaksi jual beli sah dilakukan bila pihak yang melakukannya atas kesepakatan harga bersama, serta ridho dengan kesepakatan harga yang mereka inginkan dan adil tanpa ada yang merasa dirugikan di antara keduanya. Mengenai transaksi jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom para pihaknya melakukan atas dasar suka sama suka sehingga jual beli tersebut sah dilakukan.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Kita lihat Rasulullah saw ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah saw:[115]

إِنَّ اللهَ هُوَالْمُسْعِرُالْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِيَ اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلَامَالِ

Artinya: "Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun diantara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun *harta benda.*"[116]

Rasulullah saw menegaskan dalam *Ḥadīth* tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim,dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih samasekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

---

[115] Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt),

[116] Ibid., 351.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh *ḥadīth* di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim dari mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang–orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.[117]

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Tidak ada misalnya harga ideal adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah harga yang murah atau sebaliknya.[118]

Setiap orang bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Dalam *ḥadīth* disebutkan ancaman bagi orang yang melakukan campur tangan terhadap penentuan harga sebagai berikut:

---

[117] Ibid., 352.
[118] Misbahul Munir, Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN Press, 2007), 95.

عَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Dari ma'qil bin yasar, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah* bersabda: *"barang siapa yang melakukan campur tangan untuk* menentukan harga barang-barang kaum muslimin sehingga akan memberatkan mereka, maka Allah SWT akan menempatkannya di *neraka pada hari kiamat kelak"*[119]

Ḥadīth di atas menegaskan kembali larangan menetapkan harga, bahkan secara tegas Nabi SAW menyampaikan ancaman Allah SWT berupa neraka bagi orang yang melakukan intervensi harga. Menurut Ibn Taimiyah walaupun pada prinsipnya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga, namun hal itu bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi distorsi pasar ketika mekanisme pasar tidak berjalan secara normal.[120]

Tebu yang sudah ditebang dan telah dibayar setelah kesepakatan harganya kemudian dibawa ke pabrik, ternyata di pabrik harganya lebih dari harga yang telah dibayar kepada penjual di atas tanah dengan penaksiran kuintalan. Pembeli mendapat selisih harga yang telah dikurangi biaya angkut dan penebang.

Mengenai harga tersebut penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan dan pembeli mendapatkan keuntungan setelah terjadi transaksi karena dari pembeli sendiri mengeluarkan biaya yang digunakan untuk upah penebang dan biaya angkut tebu. Sehingga setiap orang bebas melakukan

[119] Ibid., 99.
[120] Ibid.

perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya.

Dalam penentuan harganya untuk mendapatkan harga dan keuntungan dalam jual beli tebu tersebut dalam Islam diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan karena dalam perniagaan mendapat kebebasan untuk memperoleh haknya mendapatkan keuntungan, asalkan para pihaknya tidak ada yang merasa terzalimi. Serta dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Dan harga tersebut merupakan harga standar yang ada di pasaran.

Dalam melakukan penaksiran untuk objek yang dilakukan dalam jual beli tidak ada patokan bahwa barang tersebut harus senilai sekian. Namun pada praktiknya dalam melakukan penaksiran menggunakan sample yang di hitung dan menggunakan perkiraan ukuran. Penjual dan pembeli yang menentukan ukuran dalam penaksiran untuk menetapkan harganya.

Jual beli borongan tanaman tebu di Pucanganom menggunakan penghitungan dalam melakukan penaksiran. Dengan cara penaksiran tersebut hanya dengan melihat tebu, memperkirakan ukuran dan dihitung dengan mengitari dan melihat di lokasi. Dalam penaksirannya tidak menggunakan alat pengukur dan dalam perkiraan hitungan yang mengambil satu leng untuk dijadikan sample dan tiap leng jumlah batangnya bisa tidak sama, bisa kurang maupun bisa lebih. Bobot tebu setelah dipanen hanya selisih sedikit mengenai harganya menyesuaikan harga pasar.

Jual beli borongan merupakan jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan taksiran dan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Model transaksi borongan tidak melalui takaran dan hitungan. Jual beli dengan sistem borongan lebih sering dialami oleh para petani. Dalam hal jual beli borongan akan memudahkan petani. Allah telah berfirman dalam surat al-Hajj: 78:

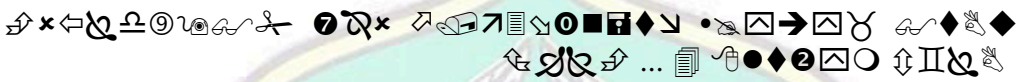

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[121]

Dalam ayat di atas jual beli borongan diperbolehkan dan agama tidak menyulitkan suatu apapun dalam melakukan transaksi menggunakan taksiran. Para ulama membolehkan jual beli borongan atau taksiran. Dasarnya adalah *ḥadīth* dari Abdullah bin Umar.

عَنِ بْنِ عُمَر اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رسولُ الله صلىَّ الله عليه وسلم اَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya: *"Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran,* maka rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat *belinya."* (HR. Muslim)[122]

Ḥadīth tersebut mengisahkan jual beli sistem borongan atau taksiran sudah dilakukan para sahabat Nabi SAW, dan beliau tidak melarangnya. Yang dilarang Nabi SAW adalah menjualnya kembali sehingga dipindahkan dari tempat semula. Ini mengisyaratkan Nabi SAW menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pastilah Rasulullah akan melarangnya. Ibnu Hazar menguatkan dalam Fathul Bari, *ḥadīth* ini menunjukkan bahwa

[121] Ibid., 474.
[122] Adib Bisri Musthofa, Terjamah Shahih Muslim, 16.

jual beli makanan secara taksiran, hukumnya boleh. *Ḥadīth* ini mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli *jizāf*, sehingga hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan.

Menurut penulis cara penaksiran yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah sesuai bila ada selisih hanya sedikit. Mengingat dalam jual beli borongan merupakan jual beli tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung. Jual beli borongan tebu yang menggunakan penaksiran dalam praktiknya sudah sesuai dengan *ḥadīth* bahwa diperbolehkannya melakukan jual beli borongan dengan cara penaksiran dan Rasulullah tidak melarang jual beli dengan cara penaksiran melainkan melarang menjualnya kembali sehingga berpindah dari tempat semula. Sehingga jual beli tersebut sah dilakukan masyarakat dan penaksiran jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Mengenai cara penentuan harga, mereka melakukan dengan penaksiran yang sesuai dengan nilai taksiran serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Untuk menetapkan harga jual beli borongan tebu dengan sistem taksiran sudah sesuai dengan *ḥadīth* Nabi SAW dan diperbolehkan dalam Islam. Para pihaknya bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Harga dalam jual beli tebu merupakan harga standar yang ada di pasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari perspektif fiqh mengenai pengamatan atau hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tentang jual beli borongan tanaman tebu mengenai akad serta cara penentuan harganya adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad jual beli tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sesuai syarat dan rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dilakukan oleh masyarakat. Pada jual beli borongan tebu dilakukan sebelum masa panen dan masa panennya menunggu beberapa bulan. Jual beli tersebut termasuk jual beli *muhaqalāh* dan *mukḥadarah* yaitu jual beli yang fasid dan dilarang dalam Islam.
2. Mengenai cara penentuan harga, mereka melakukan dengan penaksiran yang sesuai dengan nilai taksiran serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Untuk menetapkan harga jual beli borongan tebu dengan sistem taksiran sudah sesuai dengan *ḥadīth* Nabi SAW dan diperbolehkan dalam Islam. Para pihaknya bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Harga yang dilakukan dalam jual beli tebu merupakan harga standar yang ada di pasaran.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba memberikan saran yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pembaca. Saran-saran yang dikemukakan penulis adalah

1. Dalam melakukan jual beli tebu sebaiknya dilakukan dengan perhitungan jual beli yang mana masih banyak orang yang melakukan jual beli tebu dengan sistem borongan yang menimbulkan terzaliminya salah satu pihak, antara penjual atau pembeli.
2. Pemerintah seharusnya juga berperan dalam menentukan harga yang mana harga tebu mengalami penurunan dan peningkatan yang menimbulkan kegelisahan para pihak yang melakukan jual beli tebu menjadi kesulitan dalam menetapkan harga. Faktor harga gula, lelang tebu dan rendemen tebu sangat berpengaruh terhadap penentuan harga jual beli tebu.

STAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Al-Mushlih, Abdullah. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul haq, 2004.

Anto, Hendrie. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

As-Suyuti, Al-Hafidz Jalaludin. Sunan An-Nasai, Juz 7. Ttp: Darul Fikri, t.t.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen RI. Al-*Qur'an dan Terjemah*. Semarang; CV. Al Waah, 2004.

Harun, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT Rosdakarya offset, 2015.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Idha Lailatul Masroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peranan Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu di Pagotan", Edisi Revisi. Skripsi Strata-1, STAIN, Ponorogo, 2015.

Idris, Abdul Fatah. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Jihan Kumala Azzi "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi". Skripsi Strata-1, STAIN, Ponorogo, 2011.

Lilik Indarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Skripsi Strata-1, STAIN, Ponorogo, 2011.

Lina Fetiati, "Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bekayan Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)". Skripsi Strata-1, STAIN, Ponorogo, 2010.

Machfud, Sahal. *Ensiklopedi Ijma'*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syaria: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Munir, Misbahul. Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah. Malang: UIN Press, 2007.

Musthofa, Adib Bisri. Terjamah Shahih Muslim. Semarang: CV. Asy Syifa', tt.

Narbuko, Cholid. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Neon, Muhaji. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakara: Bayu Indra Grafindo, 1999.

Pasha, Musthafa Kamal. Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Pendataan Profil Desa/Kelurahan.. Madiun: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Madiun, 2009.

Qardawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya:PT. Bina Ilmu, tt.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali & Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 12. Bandung: Alma'arif, 1996.

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Islam. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Dedot-info.blogspot.com/2015/02/hukum-jual-beli-borongan-menurut-islam.html.

www.kppbumn.depkeu.go.id.